



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/XX Maret 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Joko, S.H., Siti Maisaro, S.H. dan M. Choirul Anwar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Joko, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99 Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X tanggal 13 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa tindakan di serahkan ke Shleter Rumah Hati Jombang di Jombang selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 buah doosbook HP merk Redmi 5 gold IMEI 1 : 868203038999380
IMEI 2 : 868203038999398;
 - 2) 1 buah Hand Phone merk Redmi 5 gold IMEI 1 : 868203038999380 IMEI
2 : 868203038999398;Dikembalikan kepada Saksi I
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Anak sebagaimana rekom dari Bapas Madiun untuk menjalani pembinaan dan pendampingan di LPKS Rumah Hati Kabupaten Jombang. Kami yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, Anak dapat menjadi individu yang lebih baik dan bertanggungjawab di masa depan;
 2. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan wali Anak di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak ditempatkan sesuai dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan wali Anak sudah tidak sanggup untuk merawat Anak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam rumah Saksi I yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “,mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui yang berhak,” perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Anak Pelaku pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada saat malam hari jamnya sudah tidak dapat diinagt lagi mempunyai niat mengambil barang milik Saksi I karena Anak Pelaku mengetahui bahwa rumah Saksi I tersebut kosong sedang ditinggal menjaga ibunya opname dirumah sakit. Kemudian anak pelaku melihat suasana lingkungan sekitar sepi lalu Anak Pelaku masuk rumah Saksi I dengan cara melalui jendela samping rumah yang tertutup namun tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar. Sesampai di dalam kamar, Anak Pelaku mendekati keranjang baju kemudian melihat ada dompet dan membuka dompet kemudian tanpa seijin Saksi I, Anak Pelaku mengambil uang Rp500.000,00 didalam dompet tersebut yang sebagian atau keseluruhan milik Saksi I;
- Setelah itu Anak Pelaku masuk ke ruang tengah melihat ada Hand Phone merk realmi, lalu dengan menggunakan tangan kirinya anak pelaku tanpa seijin Saksi Korban, Anak Pelaku mengambil Hand Phone 1 buah Hand Phone merk Redmi 5 gold IMEI 1 : 868203038999380 IMEI 2 : 868203038999398 lalu memasukkan ke dalam saku celana Anak Pelaku disebelah kanan depan kemudian membawa uang dan Hand Phone milik Saksi I tersebut pulang ke rumah Anak Pelaku;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak Pelaku kembali lagi ke rumah Saksi I yang masih dalam keadaan kosong di tinggal oleh Saksi I menjaga ibunya opname di rumah sakit, Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku dengan cara dengan melewati jendela samping yang tidak terkunci yang semula dilewati Anak Pelaku sebelumnya, lalu Anak Pelaku kembali lagi mencari dompet yang dikeranjang baju. Selanjutnya tanpa seijin Saksi I, Anak Pelaku mengambil uang yang ada didompet yang terletak dikeranjang baju tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sebagian atau keseluruhan milik Saksi I setelah itu anak pelaku menyimpan uang yang berhasil diambil tersebut didalam saku celana anak pelaku dan membawa pergi dengan keluar rumah melewati jendela samping yang dilewati pada saat masuk tersebut dan membawanya pulang ke rumah Anak Pelaku;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi I mencari Hand Phone miliknya yang diletakkan diatas meja di ruang tengah namun Hand Phone tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi I juga mencari uang dikamar ibunya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta uang koin pecahan Rp1.000,00 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Atas perbuatan Anak Pelaku tersebut, Saksi I menderita kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan pembimbing kemasyarakatan juga telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya yaitu:

A. Kesimpulan:

1. Anak Pelaku bernama Anak, lahir di Sukoharjo tanggal 19 Maret 2010 merupakan anak kedua dari pasangan Bapak dan Ibu (Almh.);
2. Faktor utama Anak Pelaku melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan uang untuk jajan dan bermain game online serta merokok dan minum alkohol;
3. Anak Pelaku telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Kakek Anak Pelaku menyatakan sudah tidak sanggup untuk menerima, mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan terhadap Anak Pelaku;



5. Anak Pelaku berharap mendapat keringanan hukuman, sehingga setelah proses hukumannya selesai, Anak Pelaku dapat kembali beraktivitas kembali dengan masyarakat;
6. Anak Pelaku belum pernah dihukum, dan baru kali ini menjalani proses hukum. Namun perbuatan Anak Pelaku sudah berulang kali dilakukan. Anak Pelaku pernah mendapatkan rekomendasi Rehabilitasi Sosial di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, atas kasus sebelum perkara sekarang;
7. Korban tetap menuntut agar Anak Pelaku diproses secara hukum yang berlaku;
8. Keluarga dan masyarakat berharap bahwa Anak Pelaku dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindari pergaulan yang tidak baik. Pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pembimbingan lebih kepada Anak Pelaku;
9. Perkara yang disangkakan terhadap Anak Pelaku adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;
10. Proses diversi tidak dilaksanakan karena syarat diversi tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana:
 - Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisa/kesimpulan di atas dengan memandang kepentingan Anak Pelaku dan Korban, yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan Balai Pemasayarakatan Madiun tanggal 12 Februari 2024 maka Pembimbing Kemasayarakatan merekomendasikan agar Anak Pelaku mendapat tindakan yang selanjutnya diserahkan kepada Shelter Rumah Hati Jombang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Kakek Anak Pelaku sudah tidak sanggup untuk menerima, mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan terhadap ABH;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X



3. Saat Anak Pelaku melakukan perkara ini, usia Anak masih belum berumur 14 (empat belas) tahun;
4. Agar Anak mendapatkan pendidikan kejar paket dan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat selama berada di Shelter Rumah Hati Jombang;
5. Demi pembentukan karakter Anak yang masih mempunyai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali potensi yang dimiliki diperlukan kerjasama semua pihak untuk mendukung perkembangan Anak Pelaku ke depan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Belimbing Nomor 12 RT 01 RW 02 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, dikarenakan awalnya Saksi mengantarkan ibu kandung Saksi dirawat di rumah sakit dan saat itu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pintu rumah dalam keadaan digembok dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB ibu kandung Saksi keluar dari rumah sakit, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Saksi mencari handphone milik Saksi yang diletakkan Saksi di atas meja namun tidak ada, kemudian Saksi memeriksa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang pecahan koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di kamar ibu kandung Saksi namun juga tidak ada, kemudian Saksi menduga bahwa yang mengambilnya adalah Anak dikarenakan yang bersangkutan merupakan tetangga Saksi dan sering mengambil barang milik orang lain, kemudian Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 paman Saksi yang bernama Saksi II memeriksa keberadaan Anak, kemudian paman Saksi menanyakan tentang barang-barang milik Saksi yang hilang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak mengakui namun mengakui uangnya hanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela sebelah barat dengan cara mencongkel jendela tersebut yang dalam keadaan tertutup;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut awalnya berada di dalam kamar ibu Saksi, sedangkan handphone berada di meja yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi kehilangan handphone miliknya dan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi dipanggil oleh istri Saksi untuk datang ke rumah Saksi I dikarenakan Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menduga bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mencari keberadaan Anak di tempat istirahatnya yang berada di Gang Blimbing Kelurahan Kebonagung dan menanyakan kepada Anak tentang barang-barang milik Saksi I yang hilang, kemudian Anak mengakui telah mengambil uang tunai dan handphone serta headset di rumah Saksi I;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah Saksi I melalui jendela sebelah barat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi I untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi I kehilangan handphone dan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan kemudian dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat Anak mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi I, rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan sedang ditinggal menjaga ibu Saksi I opname di rumah sakit, kemudian saat melihat suasana lingkungan sekitar sepi lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara masuk melalui jendela samping rumah yang tertutup namun tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar, Anak mendekati tumpukan baju kemudian melihat ada dompet dan membuka dompet kemudian mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 yang berada di dalam dompet tersebut, setelah itu Anak masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold, lalu Anak mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana Anak yang berada di sebelah kanan depan, kemudian Anak membawa uang dan handphone tersebut pulang ke rumah Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak kembali lagi ke rumah Saksi I yang masih dalam keadaan kosong, kemudian Anak dengan cara melewati jendela samping yang tidak terkunci yang semula dilewati Anak sebelumnya, Anak kembali masuk dan mengambil uang yang beada di dompet yang terletak di keranjang baju tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang koin sejumlah 101 (seratus satu) koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah itu Anak menyimpan uang yang berhasil diambil tersebut di dalam saku celana dan membawa pergi dengan keluar rumah melewati jendela samping yang dilewati pada saat masuk tersebut dan membawanya pulang ke rumah Anak;

- Bahwa handphone tersebut dipergunakan untuk Anak sendiri, sedangkan uang tunai yang telah diambil tersebut telah habis dipergunakan untuk makan sehari-hari, bermain game online dan membeli minuman;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi I untuk mengambil uang dan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi I menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli, meskipun haknya telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 5 warna gold IMEI1: 868203038999380 IMEI2: 868203038999398;
2. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merek Redmi 5 warna gold IMEI1: 868203038999380 IMEI2: 868203038999398;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor XX/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Februari 2024 dan Nomor XX/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Februari 2024, dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Anak, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi I pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan sedang ditinggal menjaga ibu Saksi I opname di rumah sakit, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara masuk melalui jendela samping rumah yang tertutup namun tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar, Anak mendekati tumpukan baju kemudian melihat ada dompet kemudian mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 yang berada di dalam dompet tersebut, setelah itu Anak masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold, lalu Anak mengambil handphone tersebut, kemudian Anak membawa uang dan handphone tersebut pulang ke rumah Anak;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak kembali lagi ke rumah Saksi I yang masih dalam keadaan kosong, kemudian Anak dengan cara melewati jendela samping yang tidak terkunci yang semula dilewati Anak sebelumnya, Anak kembali masuk dan mengambil uang yang beada di dompet yang terletak di keranjang baju tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Anak menyimpan uang yang berhasil diambil tersebut dan membawa pergi dengan keluar rumah melewati jendela samping yang dilewati pada saat masuk tersebut dan membawanya pulang ke rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi I kehilangan handphone miliknya dan mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak, yang mana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Anak yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak pada saat diduga melakukan tindak pidana ataupun saat disidangkan masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disidangkan dengan tata cara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari *Blok*, *Noyon*, *Langemeijer*, *Simons*, *van Bemmelen*, dan *van Hattum*, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali



benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Anak yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur "melawan hukum" tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Anak mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi I pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan sedang ditinggal menjaga ibu Saksi I opname di rumah sakit, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi I dengan cara masuk melalui jendela samping rumah yang



tertutup namun tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar, Anak mendekati tumpukan baju kemudian melihat ada dompet kemudian mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 yang berada di dalam dompet tersebut, setelah itu Anak masuk ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 warna gold, lalu Anak mengambil handphone tersebut, kemudian Anak membawa uang dan handphone tersebut pulang ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Anak kembali lagi ke rumah Saksi I yang masih dalam keadaan kosong, kemudian Anak dengan cara melewati jendela samping yang tidak terkunci yang semula dilewati Anak sebelumnya, Anak kembali masuk dan mengambil uang yang berada di dompet yang terletak di keranjang baju tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Anak menyimpan uang yang berhasil diambil tersebut dan membawa pergi dengan keluar rumah melewati jendela samping yang dilewati pada saat masuk tersebut dan membawanya pulang ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi I untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi I kehilangan handphone miliknya dan mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Anak mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Anak telah terjadi proses perpindahan barang yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semula berada di dalam rumah Saksi I berpindah ke tempat lain yang berada di dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;



Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam pasal ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat berdiam siang malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya “pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu”, bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Blimbing Nomor 12 Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 02 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 20.00 WIB dan pukul 03.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Magetan terbenam sekira pukul 18.00 WIB



dan terbit sekira pukul 05.30 WIB, maka waktu tersebut masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan dapat diketahui bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi I, yang mana rumah tersebut merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat berdiam sehari-sehari oleh Saksi I dan keluarganya dan dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Redmi 5 warna gold dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur "diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dengan demikian terhadap Anak dalam perkara ini hanya dapat dikenai tindakan karena usianya yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dikenakan Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;



- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pidana dan tindakan dalam perkara Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak lebih khususnya mengenai tindakan diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tindakan yang paling tepat dikenakan kepada Anak dengan sekaligus mengaitkannya dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan atas nama Anak, Pembimbing Kemasayarakatan merekomendasikan agar Anak Pelaku mendapat tindakan yang selanjutnya diserahkan kepada Shelter Rumah Hati Jombang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak Pelaku telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Kakek Anak Pelaku sudah tidak sanggup untuk menerima, mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan terhadap ABH;
3. Saat Anak Pelaku melakukan perkara ini, usia Anak masih belum berumur 14 (empat belas) tahun;
4. Agar Anak mendapatkan pendidikan kejar paket dan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat selama berada di Shelter Rumah Hati Jombang;
5. Demi pembentukan karakter Anak yang masih mempunyai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali potensi yang dimiliki diperlukan kerjasama semua pihak untuk mendukung perkembangan Anak Pelaku ke depan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum dan pendapat wali Anak dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta asas pembinaan dan pembimbingan Anak, sehingga Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan atas nama Anak dan tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan tepat apabila Anak diberikan tindakan berupa penyerahan ke Shelter Rumah Hati Jombang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Shelter Rumah Hati Jombang dalam hal ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, salah satunya dengan melaksanakan pendampingan psikologi dan rehabilitasi, sehingga tindakan berupa penempatan anak ke dalam Shelter Rumah Hati Jombang dapat dipersamakan dengan melakukan perawatan Anak di LPKS yang mempunyai pengertian lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak;

Menimbang, bahwa tindakan perawatan di Shelter Rumah Hati Jombang yaitu tindakan yang dikenakan kepada Anak yang dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi sosial, yang mana bentuk dari rehabilitasi sosial telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak antara lain motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan pengasuhan, bimbingan mental dan spritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan, yang mana bentuk rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Anak, kemudian terkait perawatan di LPKS dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim berpendapat tindakan ini telah tepat diberikan kepada Anak, mengingat usia Anak yang masih sangat muda dan Anak saat ini dalam kondisi putus sekolah, sehingga memerlukan adanya upaya rehabilitasi sosial dalam melakukan bimbingan-bimbingan maupun motivasi dengan harapan agar kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik sebelum Anak kembali ke masyarakat serta walaupun Anak jauh dari pengawasan orang tua atau wali, namun nantinya di dalam lembaga tersebut Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak dan terhadap Anak tetap diberikan hak-haknya seperti pendidikan dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN X



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan Hakim di atas, Hakim berpendapat Anak patut dijatuhi tindakan berupa perawatan di Shelter Rumah Hati Jombang dengan lamanya waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5 warna gold IMEI1: 868203038999380 IMEI2: 868203038999398 dan 1 (satu) buah dusbook handphone merek Redmi 5 warna gold IMEI1: 868203038999380 IMEI2: 868203038999398, yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Anak berkata terus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di Shelter Rumah Hati Jombang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 5 warna gold IMEI1: 868203038999380 IMEI2: 868203038999398;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Redmi 5 warna gold IMEI1:
868203038999380 IMEI2: 868203038999398;

Dikembalikan kepada Saksi I;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)